



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUROS beralamat di Jalan Jambe Arum Rt. 005/Rw. 003 Pateboon, Kendal Propinsi Jawa Tengah, yang dalam perkara ini diwakili oleh DWI SARYANTO, S.H.,MBA dan BERTRAND SR, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada 'DWI SARYANTO & ASSOCIATES' beralamat di Jl. Dieng I No.28 RT.8/RW.8 Sidorejo, Brangsong, Kendal Jawa Tengah 51371 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1.104/SK/V/.2023 /PN.SMG, tanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagaiPengguga t;

Lawan :

PT. ASIA PASIFIC FIBERS,Tbk, berkedudukan di Jl.Raya Kaliwungu KM. 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh HARTONO DINATA sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada METTONI AS, ASRAF DARWIS, dan AHMAD FAARIH TSAABITA, kesemuanya adalah para Karyawan PT.Asia Pasific Fiber,Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1572/SK/VII/2023/PN.SMG tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Mei 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 41 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa, PENGUGAT adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk. yang beralamatkan dan berkedudukan di Jl. Raya Kaliwungu KM.19 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah 51372, terhitung **sejak tanggal 9 Juli 1991** (kurang lebih 31 tahun dan 9 bulan), dengan nomor induk karyawan/badge 00.3372, dengan penempatan di bagian personalia (sekarang berganti menjadi HRGA), dengan jabatan terakhir **sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor** (jabatan awal sebagai administrasi personalia/operator), dengan upah terakhir **sebesar Rp. 4.221.045,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat puluh lima rupiah)** dengan rincian, sbb:
 - a. Gaji Pokok :Rp. 3.063.898,-
 - b. Tunj.Jabatan :Rp.250.000,-(tidak dipengaruhi kehadiran/produktivitas)
 - c. Tunj.Perumahan :Rp.150.000,-(tidakdipengaruhi kehadiran/produktivitas)
 - d. Tunj. Skill :Rp. 249.721,- (tidak dipengaruhi kehadiran/produktivitas);
 - e. Tunj. Khusus :Rp. 507.426,- (tidak dipengaruhi kehadiran/produktivitas)
2. Bahwa, PENGUGAT lahir tanggal 4 April 1968 dan **akan mencapai usia pensiun (usia 55 tahun) pada tanggal 4 April 2023**, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asia Pacific Fibers, Tbk. Periode 2023-2025 pasal 56;
3. Bahwa, selama bekerja PENGUGAT tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran kerja, terbukti tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran baik yang berupa teguran keras ataupun sanksi Surat Peringatan, bahkan dapat dikatakan berkinerja baik terbukti



dengan didapkannya promosi jabatan menjadi Sub Section Head IR dengan level Analyst setingkat Supervisor yang sebelumnya adalah administrasi/operator;

4. Bahwa, selama bekerja PENGGUGAT selalu berusaha melakukan pekerjaan dengan baik, selalu berusaha untuk membantu karyawan dalam urusan-urusan ketenagakerjaan dan sosial;
5. Bahwa, PENGGUGAT juga anggota dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang aktif dalam membantu bidang sosial, yang selalu aktif dalam kegiatan peduli lingkungan seperti saat-saat terjadinya bencana;
6. Bahwa, PENGGUGAT juga aktif dalam wadah SAFANA, perkumpulan pecinta alam karyawan perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah membantu kegiatan sosial karyawan dan lingkungan sekitar Perusahaan, seperti saat terjadinya bencana alam atau banjir;
7. Bahwa, PENGGUGAT selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membantu karyawan dan perusahaan, sehingga PENGGUGAT sangat dikenal dan dekat dengan sebagian besar Karyawan dan Pimpinan-Pimpinan di Perusahaan;
8. Bahwa, PENGGUGAT dalam melaksanakan tugasnya sering berinteraksi dengan Karyawan maupun Pimpinan Departemen di perusahaan;
9. Bahwa, di Perusahaan terjalin kerja sama dengan dunia Pendidikan, baik tingkat SMU/SMK, Akademi maupun Universitas, sehingga sering adanya siswa SMU/SMK maupun Akademi yang menjalankan praktek kerja industry, baik di area produksi maupun area office/Administrasi;
10. Bahwa, mengingat PENGGUGAT adalah karyawan yang sudah lama di perusahaan dan sudah terjalin komunikasi yang baik dengan departemen-departemen yang ada, maka PENGGUGAT tidak jarang menerima tugas untuk membimbing dan/atau mengkoordinasikan siswa/siswi prakerin ke departemen;
11. Bahwa, atas tugas dan tanggungjawabnya tersebut PENGGUGAT dekat dengan siswa-siswi prakerin, PENGGUGAT sudah menganggap siswa-siswi prakerin seperti anak sendiri;
12. Bahwa, Keakraban dan kedekatan PENGGUGAT dengan siswa prakerin dalam arti kekeluargaan sudah banyak dipahami oleh



Karyawan lain baik yang dalam satu departemen HRGA maupun Karyawan Departemen lain;

B. AWAL PERMASALAHAN MUNCUL

1. Bahwa, pada **tanggal 22 Februari 2023** PENGGUGAT dipanggil TERGUGAT melalui Pimpinan HRD, disampaikan bahwa ada pengaduan dari siswa prakerin yang merasa diperlakukan tidak semestinya (mengarah pada pelecehan seksual), yaitu siswi prakerin di HRGA dipeluk dan dicium saat selesai sholat ashar pada **tanggal 25 Januari 2023**, PENGGUGAT memberikan klarifikasi kepada Pimpinan HRD bahwa yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang disampaikan, karena PENGGUGAT pada tanggal tersebut tidak berada ditempat kejadian dan tidak melakukan hal yang dituduhkan, yang melakukan adalah sdr. Muh (officeboy);
2. Bahwa, TERGUGAT (Pimpinan HRD) menyampaikan berdasarkan pengakuan dari siswi prakerin, PENGGUGAT juga sering merangkul dan mencubit pipi siswi prakerin;
3. Bahwa, PENGGUGAT menyampaikan klarifikasi dan bantahan dimana kedekatan dan candaan PENGGUGAT terhadap siswa-siswi prakerin adalah bentuk kasih sayangnya terhadap siswa prakerin yang sudah dianggap seperti anak sendiri, tidak ada niatan PENGGUGAT melakukan pelecehan terhadap siswa-siswi prakerin, dan terbukti juga selama puluhan tahun tidak ada permasalahan tersebut;
4. Bahwa, TERGUGAT (Pimpinan HRD) menyatakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT salah, dan TERGUGAT (Pimpinan HRD) memberikan sanksi berupa **Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 22 Februari 2023**, dan PENGGUGAT menghormati keputusan TERGUGAT (Pimpinan HRD) dan menandatangani sanksi Surat Peringatan Ketiga yang diberikan oleh TERGUGAT (Pimpinan HRD);
5. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2023 tersebut juga, PENGGUGAT diminta untuk online meeting dengan TREGUGAT (Direktur HRD dari Kantor Pusat Jakarta) untuk membahas permasalahan yang terjadi. Hal ini diluar kebiasaan dan sangat berlebihan, dimana Direktur HRD Kantor Pusat terlibat langsung dalam permasalahan harian di unit untuk level bawah seperti hal ini,



padahal di unit Kaliwungu sendiri juga ada Pimpinan HRGA level General Manager (GM), dan yg sudah terjadi dalam hal permasalahan yang lebih besar seperti tindak pidana pencurian dan penggelapan yang sudah nyata-nyata terbukti dan berproses di kepolisian sj, permasalahan tidak sampai ke HRD Kantor Pusat Jakarta;

6. Bahwa, dalam meeting online dengan dengan TERGUGAT (Direktur HRD Kantor pusat Jakarta), PENGGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, tetapi hanya diminta untuk mendengarkan penetapan kesalahan dan disampaikan kalau mau melakukan pembelaan nanti di pengadilan;
7. Bahwa, **tanggal 23 Februari 2023**, PENGGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT (Pimpinan HRD) dan disampaikan bahwa PENGGUGAT dimutasikan/dipindahkan dari departemen HRGA ke departemen Re-Use, dan PENGGUGAT menghormati keputusan TERGUGAT (Pimpinan HRD) serta menjalankan mutasi yang diperintahkan;
8. Bahwa, beberapa hari kemudian yaitu tanggal 27 Februari 2023, PENGGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT (Pimpinan HRD) dan disampaikan agar PENGGUGAT "off" dulu atau tidak bekerja dulu, tidak usah masuk dulu, dan lagi-lagi PENGGUGAT menghormati keputusan TERGUGAT (Pimpinan HRD), PENGGUGAT "off" atau tidak masuk kerja;
9. Bahwa, tanggal 28 Februari 2023 PENGGUGAT masuk kerja ke Departemen Re-Use (lokasi Mutasi);
10. Bahwa, tanggal 1 Maret 2023 saat PENGGUGAT masuk kerja, diberhentikan di security dan disampaikan bahwa PENGGUGAT DILARANG MASUK Perusahaan;
11. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 PENGGUGAT ditelpon oleh TERGUGAT (Pimpinan HRD), diminta untuk datang ke Perusahaan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, tetapi PENGGUGAT tidak bisa dan bersepakat untuk datang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023;
12. Bahwa, pada tanggal **4 Maret 2023 sore hari**, PENGGUGAT menerima surat yang diserahkan oleh Ahmad Faarih Tsaabita (Supervisor IR), yaitu Surat **No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023** yang ternyata adalah surat **Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku**



terhitung sejak tanggal 27 Februari 2023, dengan alasan melakukan pelecehan seksual tanggal 26 Januari 2023;

13. Bahwa, sesuai komitmen lewat telpon dengan TERGUGAT (Pimpinan HRD) pada tanggal 3 Maret 2023, maka tanggal 6 Maret 2023 PENGGUGAT datang ke Perusahaan, dan bertemu dengan TERGUGAT (Pimpinan HRD) yaitu Bapak Asyraf Darwis, dan disampaikan kalau PENGGUGAT tidak boleh masuk kerja lagi dan diberikan larangan masuk perusahaan untuk PENGGUGAT di pos Satpam;
14. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2023 PENGGUGAT memberikan surat jawaban atas surat pemutusan hubungan kerja, yang pada intinya PENGGUGAT tidak menerima atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, dengan alasan:
 - a. PENGGUGAT tidak melakukan apa yang dituduhkan pada surat PHK;
 - b. PENGGUGAT juga telah diberikan sanksi Surat Peringatan Ketiga dan telah dimutasikan ke departemen Re-Use dari departemen HRGA, jadi PENGGUGAT sudah diberikan 2 (dua) sanksi, tidak bisa terima diberikan sanksi beberapa kali untuk satu kesalahan yang tidak terbukti kebenarannya;
 - c. Surat Pemberitahuan PHK TIDAK sesuai, cacat formil dan materiil;
 - d. PENGGUGAT tinggal beberapa hari sudah akan memasuki usia pensiun;
13. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan pembicaraan bipartit untuk permasalahan yang ada, dan bipartit terjadi pada tanggal 13 Maret 2023 dengan TERGUGAT (Pimpinan HRD);
14. Bahwa, dalam bipartit disampaikan oleh TERGUGAT (Pimpinan HRD), dimana PENGGUGAT tetap dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dengan imbalan uang pisah sebesar 2 (dua) bulan upah dan PENGGUGAT tidak bisa terima, serta menyampaikan permohonannya utk pembatalan pemutusan hubungan kerja tersebut dan apabila harus terjadi phk saat ini, agar diperhitungkan dengan perhitungan phk karena memasuki usia pensiun, tetapi TERGUGAT (Pimpinan HRD) menolak permohonan PENGGUGAT.



C. BERPROSES DI MEDIATOR DAN UPAYA PENYELESIAN KEMBALI

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan permohonan pemerantaraan penyelesaian perselisihan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, pada tanggal **16 Maret 2023**;
2. Bahwa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal melakukan pemanggilan untuk klarifikasi permasalahan pada tanggal **30 Maret 2023** dan belum tercapai kesepakatan;
3. Bahwa, mengingat belum adanya kesepakatan dan keputusan hukum yang sah atas pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT sampai dengan tanggal **4 April 2023**, dimana PENGGUGAT telah memasuki usia pensiun, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Perusahaan PT Asia Pacific Fibers, Tbk. pada **tanggal 6 April 2023**, untuk mengajak penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara baik melalui pemutusan hubungan kerja memasuki usia pensiun, dengan pertimbangan hal-hal berikut :
 - a. PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN hal yang dituduhkan dalam Surat PHK No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023;
 - b. Pelecehan seksual yang dituduhkan dilakukan oleh orang lain, bukan PENGGUGAT;
 - c. Pertimbangan yang dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja adalah **"tindak pelecehan seksual"** yang dilaporkan salah satu siswi Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 26 Januari 2023", adalah kejadian tanggal 25 Januari 2023 yang dilakukan oleh sdr. Muh (office boy), bukan oleh PENGGUGAT;
 - d. Tuduhan "pelecehan seksual" pada Surat PHK No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023 TIDAK TERDAPAT dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asia Pacific Fibers, Tbk., karena dalam PKB yang tertulis adalah "tindakan asusila";
 - e. Tuduhan "pelecehan seksual" hanya didasarkan pada informasi pihak-pihak yang TIDAK mengetahui kejadian yg sebenarnya, serta BELUM DIBUKTIKAN secara hukum, apalagi uji forensik ataupun *visum et repertum*;



- f. Tuduhan hanya berdasarkan asumsi atas kejadian yang sudah terjadi jauh hari, dan TIDAK adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - g. Tuduhan dalam surat PHK tidak sesuai dengan fakta kejadian, baik tanggal maupun uraian kejadiannya;
 - h. PENGGUGAT telah diberikan beberapa sanksi atas satu kejadian, yaitu Surat Peringatan Ketiga, Mutasi dan Skorsing (Larangan Masuk Kerja);
 - i. Prosedur pemberitahuan PHK tidak sesuai ketentuan perundangan, dimana Surat PHK berlaku terhitung tanggal 27 Februari 2023, tetapi tanggal surat juga tgl 27 Februari 2023 serta disampaikan kepada PENGGUGAT tanggal 4 Maret 2023;
4. Bahwa, TERGUGAT tidak memberikan jawaban atas ajakan penyelesaian secara baik yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 5. Bahwa, Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengundang para pihak untuk mengadakan sidang mediasi pada tanggal **10 April 2023**;
 6. Bahwa, PENGGUGAT datang sendiri pada sidang mediasi tanggal 10 April 2023 dan dari PT Asia Pacific Fibers, Tbk. diwakili oleh Ahmat Faarih Tsaabita (Supervisor IR);
 7. Bahwa, pada siang mediasi tgl 10 April 2023, Mediator menyarankan agar ada negosiasi terkait pesangon, tetapi belum tercapai kesepakatan, karena PENGGUGAT tetap pada keinginannya phk karena telah memasuki usia pensiun, sedangkan TERGUGAT tetap menyampaikan phk dengan imbalan 2 (dua) bulan gaji;
 8. Bahwa, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan somasi kepada TERGUGAT pada tanggal 2 Mei 2023, terkait perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan pesangon PENGGUGAT yang telah memasuki usia pensiun pada tanggal 4 April 2023;
 9. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2023 TERGUGAT menyampaikan surat jawaban ajakan penyelesaian penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan somasi PENGGUGAT, yang pada intinya adalah TERGUGAT tetap pada keputusannya yaitu melakukan phk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT sesuai surat phk no:105/HRGA/APF/KLW/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023;

10. Bahwa, pada **tanggal 9 Mei 2023** PENGGUGAT menerima **surat anjuran dari Mediator** Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, yang pada intinya Mediator:

MENGANJURKAN

1. Bahwa hubungan kerja antara PT. Asia Pacific Fibers,Tbk dengan Sdr. Suroso terputus terhitung tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 105IHRGAIAPFIKLVV.IIil2023 tanggal 27 Februari 2023.
2. Agar pihak pengusaha membayar kepada Sdr. Suroso sebesar Rp.24.385.842,— (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh iima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah),
3. Agar kedua bejah p; hak memberikan jawaban atas anjuran tersebut seiarnbat-iambatnya daiam jangka waktu 10 {sepuuiuh) hari keria setelah menerima surat anjuran ini;
11. Bahwa, atas anjuran Mediator tersebut tanggal 10 Mei 2023 PENGGUGAT memberikan jawaban yang pada intinya **PENGGUGAT MENOLAK anjuran**, yang pada inti alasannya adalah:
 - a. Mediator tidak cermat dan teliti dalam menggali permasalahan;
 - b. Mediator tidak mendasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Mediator tendensius dan melampui kewenangnya dalam menyajikan permasalahan;
12. Bahwa, PENGGUGAT mengirimkan kembali somasi kepada TERGUGAT tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal uraian diatas, PENGGUGAT menyampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT TIDAK melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam Surat PHK No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023 ataupun dalam berbagai proses bipartit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, TIDAK ada bukti ataupun putusan hukum atas kesalahan mendesak yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa, PENGGUGAT tidak diberikan kesempatan menjelaskan dan/atau melakukan pembelaan atas hal yang dituduhkan;
4. Bahwa, PENGGUGAT juga dilakukan persidangan online dengan Direktur HRD Corporate Jakarta, dan PENGGUGAT juga tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan/atau melakukan pembelaan diri. PENGGUGAT hanya disudutkan atas perbuatan yang tidak dilakukan dan ditegaskan dengan keras oleh Direktur HRD dengan kalimat "kalau mau menjelaskan atau membela diri, nanti di Pengadilan";
5. Bahwa, PENGGUGAT menerima sanksi yang diberikan oleh Pimpinan HRD berupa Surat Peringatan Ketiga (SP III), walaupun PENGGUGAT tidak menerima tuduhan yang disangkakan, hal ini untuk menghormati Pimpinan HRD dan mengingat dalam beberapa hari sudah akan pensiun;
6. Bahwa, PENGGUGAT juga telah diberikan sanksi berupa pemindahan departemen kerja (mutasi), serta sanksi larangan masuk kerja sementara;
7. Bahwa, **Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No: 105/HRGA/APF/KLW/II/2023, TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;**
8. Bahwa, PENGGUGAT MENOLAK Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa, PENGGUGAT lahir pada tanggal 4 April 1968 dan akan genap **usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 4 April 2023;**
10. Bahwa, pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asia Pacific Fibers, Tbk. Periode 2023-2025 pasal 56 ayat 1 dan 2, diatur **"Pekerja yang memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun diberhentikan dengan hormat dengan memperoleh hak memasuki usia pensiun"**, berupa :
 - a. Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) ketentuan pasal 53 ayat 2 PKB PT Asia Pacific Fibers, Tbk.;
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan pasal 53 ayat 3 PKB PT Asia Pacific Fibers, Tbk;
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 53 ayat 4 PKB PT Asia Pacific Fibers, Tbk;
 - d. Uang purna bhakti sesuai masa kerja dengan pengaturan :



Masa Kerja	Uang Purna Bhakti
5 th s/d 10 th	0.5 bulan Upah Tetap
>10 th s/d 15 th	1 bulan Upah Tetap
>15 th s/d 20 th	2 bulan Upah Tetap
>20 th s/d 24 th	3 bulan Upah Tetap
>24 th	4 bulan Upah Tetap

- 4 Bahwa, PENGGUGAT memiliki masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- 5 Bahwa, upah terakhir PENGGUGAT adalah **sebesar Rp. 4.221.045,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat puluh lima rupiah)**;
- 6 Bahwa, PENGGUGAT masih memiliki **sisa hari cuti** yang belum dipergunakan dan belum hangus sejumlah **126 (seratus dua puluh enam) hari**;
- 7 Bahwa, PENGGUGAT menerima upah penuh terakhir pada bulan Februari 2023;
- 8 Bahwa, PENGGUGAT BELUM menerima penuh upah bulan Maret 2023;
- 9 Bahwa, PENGGUGAT BELUM menerima upah bulan sisa hari kerja bulan April 2023;
- 10 Bahwa, PENGGUGAT BELUM menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023;
- 11 Bahwa, sangatlah layak PENGGUGAT **putus hubungan kerja karena memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 4 April 2023**, dengan masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, serta upah **sebesar Rp. 4.221.045,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat puluh lima rupiah)**, dengan hak-hak sebagai berikut :
 - a. Pesangon = $1,75 \times 9 \times \text{Rp. 4.221.045,-}$
= Rp. 66.481.458,-
 - b. Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 10 \times \text{Rp. 4.221.045}$
=Rp. 42.210.450,-
 - c. Uang purna bhakti pensiun = $4 \times \text{Rp. 4.221.045,-}$
= Rp. 16.884.180,-
 - d. Penggantian sisa hari cuti = $126 \times (\text{Rp.4.221.045,-}/25)$
= Rp. 21.274.066,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kekurangan upah bln Maret 2023	= Rp. 3.246.985,-
f. Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023	= Rp. 675.367,-
g. Tunjangan Hari Raya (THR) Th 2023	= Rp. 4.221.045,-
Total	= Rp. 154.993.551,-

(seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga
ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)

Berdasarkan uraian dan dalil diatas, maka perkenankan PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan terlebih dahulu, hak-hak PENGGUGAT yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, berupa :

1. Kekurangan upah bln Maret 2023	= Rp. 3.246.985,-
2. Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023	= Rp. 675.367,-
3. Tunjangan Hari Raya (THR) Th 2023	= Rp. 4.221.045,-
4. Penggantian sisa hari cuti= 126 x (Rp.4.221.045,-/25)	= Rp. 21.274.066,-
	Rp. 29.417.463,-

Terbilang : dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah;

DALAM POKOK PERKARA:

PIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No: 105/HRGA/APF/KLW/II/2003, CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;
3. Membatalkan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat PHK NO:105/HRGA/APF/KLW/II/2023;
4. Menyatakan TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PUTUS HUBUNGAN KERJA antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 4 April 2023, karena PENGUGAT MEMASUKI USIA PENSIUN;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak kepada PENGUGAT yang putus hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, secara tunai dan seketika sebesar **Rp. 154.993.551,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)**, terdiri dari:
 - a. Pesangon = $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 4.221.045,-$
= Rp. 66.481.458,-
 - b. Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 10 \times \text{Rp. } 4.221.045$
= Rp. 42.210.450,-
 - c. Uang purna bhakti pensiun = $4 \times \text{Rp. } 4.221.045,-$
= Rp. 16.884.180,-
 - d. Penggantian sisa hari cuti = $126 \times (\text{Rp. } 4.221.045,-/25)$
= Rp. 21.274.066,-
 - e. Kekurangan upah bln Maret 2023 = Rp. 3.246.985,-
 - f. Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023 = Rp. 675.367,-
 - g. Tunjangan Hari Raya (THR) Th 2023 = Rp. 4.221.045,-
7. Memrintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keterangan Kerja putus karena memasuki usia pensiun;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini, sejak dibacanya putusan;
9. Menetapkan meletakkan sita jaminan berupa pemblokiran rekening bank atas nama TERGUGAT, pada Bank BNI 46, Bank Niaga, dan Deutsche Bank, untuk kepastian pelaksanaan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun dilakukan upaya hukum kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban melalui elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS.

1. Bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT tanggal 29 Maret 2023 yang di perlihatkan dan di upload di e-Court Mahkamah Agung RI yang digunakan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo ***tidak menyebutkan untuk mengajukan gugatan, tidak menyebutkan pengadilan mana gugatan diajukan dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak baik sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT.*** Dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah diatur dalam **SEMA Nomor 6 Tahun 1994**, sebagai berikut :
 1. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 2. Menyebut kompetensi relative;
 3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 4. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
2. Bahwa Seluruh syarat-syarat berdasarkan Ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif, dengan kata lain, ***salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak sah dan tidak***



dapat digunakan sebagai dasar beracara di Pengadilan;
(vide : M.Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, Cetakan ke-11, Hal: 15);

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)**,

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa *Petitum* Gugatan PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menghukum TERGUGAT untuk membayarkan terlebih dahulu hak-hak PENGUGAT berupa :

1. Kekurangan upah bln Maret 2023 = Rp. 3.246,985,-
2. Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023 = Rp, 675.367,-
3. Tunjangan Hari Raya (THR) Th 2023= Rp. 4.221.045,-
4. Penggantian Sisa Hari Cuti = Rp. 21.274.463,-

Bahwa Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut secara detail/rinci tidak disebutkan di dalam Posita Gugatan PENGUGAT

2. Bahwa *Petitum* Gugatan PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menghukum TERGUGAT untuk :

1. Menerbitkan Surat Keterangan Kerja putus karena memasuki usia pensiun
2. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini, sejak dibacakan
3. Menetapkan meletakkan sita jaminan berupa pemblokiran rekening bank atas nama TERGUGAT, PADA Bank BNI 46, Bank Niaga, dan Deutsche Bank untuk kepastian pelaksanaan putusan ini

Bahwa Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut tidak disebutkan di dalam Posita Gugatan PENGUGAT

3. Bahwa karena antara *Petitum* dan *Posita* Gugatan PENGUGAT tidak jelas maka sudah menunjukkan kualitas dan substansi gugatan kabur, oleh karenanya Gugatan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)**, dengan alasan kabur (obscuur libel);



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

A. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Terhadap dalil gugatan PENGUGAT Posita 1, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT adalah mantan karyawan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk, dengan nomor induk karyawan 00.3372, penempatan di Departemen Hubungan Industrial / Personalia, dengan jabatan sebagai Sub-Section Head (Staf) dan Pangkat Terakhir sebagai Supervisor
- Bahwa PT. Asia Pacific Fibers, Tbk didirikan pada tanggal 10 September 2009 (10-09-2009), dengan demikian status PENGUGAT sebagai karyawan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk terhitung sejak 10 September 2009
- Bahwa rincian upah terakhir yang disampaikan **tidak benar**, upah terakhir PENGUGAT yang benar adalah sebagai berikut:

Upah Tetap

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. Gaji Pokok | : Rp. 3.063.898,- |
| b. Tunjangan Jabatan | : Rp. 250.000,- |
| c. Tunjangan Perumahan | : Rp. 150.000,- |

Upah Tidak Tetap

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Tunjangan Skill | : Rp. 249.721,- |
| b. Special Allowed | : Rp. 507.426,- |

Total Upah : Rp. 4.221.045,-

2. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 2, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

- Bahwa dari data kepegawaian, PENGUGAT lahir pada tanggal 4 April 1968 dan seharusnya tanggal 4 April 2023



mencapai usia pensiun, akan tetapi pada tanggal 27 Februari 2023 PENGUGAT telah diberhentikan karena melakukan tindak pelanggaran pelecehan seksual yang berakibat merugikan TERGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung, **sehingga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus Hubungan Kerja sebelum PENGUGAT mencapai usia pensiun.**

3. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 3, TERGUGATanggapi sebagai berikut :

- Bahwa **Tidak Benar** PENGUGAT selama bekerja tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran karena Atasan Langsung dan Rekan Kerja PENGUGAT pernah memberikan teguran kepada PENGUGAT ketika melihat PENGUGAT yang suka mengelus-elus pipi dan merangkul rekan kerja wanita atau siswi yang sedang praktek kerja industry (Prakerin).

4. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 4 sampai dengan 12, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

- Bahwa membantu karyawan dalam urusan-urusan ketenagakerjaan dan social adalah tugas dan tanggungjawab PENGUGAT sebagai Staf Personalia.
- Bahwa aktif dalam kegiatan soisal, peduli lingkungan, tanggap bencana, sering berinteraksi serta sangat dikenal oleh banyak karyawan dan pimpinan-pimpinan, **tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atas tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh PENGUGAT**
- Bahwa PENGUGAT merasa dekat dengan siswa-siswi Prakerin dan menganggap siswa-siswi Prakerin sebagai anak sendiri, namun kenyataannya siswa-siswi Prakerin **tidak menganggap PENGUGAT akrab dan dekat seperti ayah sendiri**, hal ini terbukti ketika Siswi SMK Texmaco Semarang yang bernama Tia Amelia Putri **merasa tidak nyaman dan melaporkan ke orang tuanya dan pihak sekolah atas tindakan PENGUGAT yang sering mengelus-elus pipi dan merangkul.**
- Bahwa sebagai Staf Personalia seharusnya PENGUGAT menjadi pelindung bagi seluruh karyawan terutama



karyawan-karyawan wanita terhadap hal-hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita

- Bahwa sebagai orang yang ditugasi membimbing siswa-siswi Prakerin seharusnya PENGGUGAT melakukan bimbingan agar siswa-siswi Prakerin benar-benar mendapatkan hasil selama Prakerin **bukan menggunakan kewenangan sebagai pembimbing untuk melakukan tindakan mengelus-elus pipi dan merangkul siswi Prakerin**

B. AWAL PERMASALAHAN MUNCUL

1. LATAR BELAKANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PENGGUGAT

KRONOLOGIS KEJADIAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PENGGUGAT

Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 Ibu Aniek Aisyatin (Guru Bimbingan Konseling SMK Texmaco) melalui telepon menghubungi Bapak Munir (Koordinator Siswa Prakerin di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk) menyampaikan bahwa **Siswi atas nama Tia Amelia Putri mengajukan Pengunduran diri sebagai Siswa Prakerin di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk dengan alasan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dilokasi tempat Prakerin di Departemen Hubungan Industrial.**

Setelah menerima pemberitahuan dari sekolah, Bapak Munir melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yaitu Ibu Rizki Hoviani sebagai *Departement Head Learning & Development (L&D)* dan kemudian mengutus Bapak Zadit (*Superintendent L&D*), Bapak Munir dan Bapak Sudarmawan (Pembimbing Saudari Tia siswi Prakerin di Departemen Hubungan Industrial) untuk menemui Ibu Aniek Aisyatin di SMK Texmaco.

Dalam pertemuan tersebut dimana pihak sekolah dihadiri oleh Ibu Aniek, Ibu Kristanti S.Pd (Waka Humas), Bapak Wahab (Jurusan RPL), Ibu Aniek sebagai guru bimbingan dan konseling ditemui oleh **Tia dan menceritakan bahwa ditempat Prakerin**



mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh karyawan PT APF atas nama Suroso yaitu sering mengelus elus pipi & merangkul selama Prakerin di Departemen Hubungan Industrial (Dept. HI) tetapi Tia Tidak berani untuk melaporkan karena takut akan nilai dan kelanjutan Prakerin

nya, Tia juga menceritakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 saat Tia selesai melaksanakan shalat Ashar ia dipeluk dari belakang dan dicium oleh Saudara Muh (Karyawan Casual).

Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 atas instruksi Pak Mettoni (GM HRD PT APF), Ibu Rizki (Dept Head L&D), Pak Asyraf (Dept Head HI) dan Pak Abit (Staff Dept HI) menemui Ibu Aniek, Ibu Kristanti, Bapak Hari Dwi (Waka Kesiswaan) untuk menindaklanjuti Laporan pelecehan seksual terhadap siswi yang melakukan Prakerin di PT APF mengingat kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat serius. Dalam pertemuan tersebut Saudari Tia sambil menangis menyampaikan kejadian yang dialaminya selama Prakerin di PT APF sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Aniek pada pertemuan tanggal 26 Januari 2023 dan Tia tidak mau lagi melanjutkan Prakerin di PT APF karena takut dan memilih pindah ke perusahaan atau instansi lain.

Setelah di klarifikasi, Sdr. Muh mengakui peristiwa pelecehan yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 dan seketika diberhentikan dan dilarang masuk perusahaan. Begitu juga dengan Sdr. Suroso mengakui meskipun menyatakan bahwa tindakan mengelus-elus pipi dan merangkul siswi tersebut selama prakerin adalah ungkapan kasih sayang orang tua namun siswi prakerin tidak nyaman dengan perlakuan tersebut dan melaporkan kepada orang tuanya dan pihak sekolah. Dengan mempertimbangkan siswi dan orang tuanya memaafkan maka atas pelanggaran yang dilakukan Sdr. Suroso diberikan Surat peringatan.

Selang beberapa waktu kemudian berkembang isu didalam perusahaan bahwa telah terjadi tindak pelecehan seksual didalam perusahaan terhadap siswi Prakerin yang tidak diberikan sanksi PHK karena pelakunya adalah Staf Personalia, Isu tersebut kemudian sampai ke *Board Of Director* Perusahaan



di *Head Office* Jakarta. Untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk dan menjaga iklim kondusif didalam perusahaan maka dilakukan meeting *online* pada tanggal 22 Februari 2023 yang dihadiri oleh Sdr. Suroso, Bapak Asyraf Darwis selaku Dept. HI, Bapak Mettoni selaku GM HRGA dan Direktur HRGA. Didalam meeting *online* tersebut Direktur HRGA sangat marah dan kecewa kepada Sdr. Suroso karena telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap siswi Prakerin yang seharusnya **sebagai bagian dari HRGA Sdr. Suroso menjaga dan melindungi seluruh pekerja terutama pekerja Wanita dan siswi-siswi prakerin, sebagai penegak peraturan, namun dalam kasus ini justru menjadi pelaku tindak pelecehan.** Untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama, tanggal 23 Pebruari 2023 Sdr. Suroso dimutasi ke Departemen Reuse yang Sebagian besar pekerjaanya adalah pekerja laki-laki.

Setelah Sdr. Suroso dipindahkan ke Departemen Reuse, ternyata isunya tidak berhenti disitu, berkembang juga isu bahwa Sdr. Suroso juga sering mengelus-elus pipi, memegang, merangkul karyawan wanita yang lain didalam perusahaan. Dari informasi yang didapatkan, kemudian Bapak Asyraf selaku Atasan Sdr. Suroso dan Dept. Head HI memanggil 2 (dua) karyawan wanita yang dikabarkan pernah dipegang, dirangkul oleh Sdr. Suroso dan keduanya mengakui perbuatan Sdr. Suroso tersebut. Dengan mempertimbangkan tindak pelecehan seksual yang dilakukan dan untuk menghindari dampak yang lebih buruk dan merugikan perusahaan dikemudian hari jika pelanggaran ini terulang Kembali, maka Manajemen Perusahaan mengambil keputusan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Sdr. Suroso

Mempertimbangkan saat pertemuan dengan Pihak SMK Texmaco dimana Siswi yang mendapat perlakuan tindak pelecehan yang saat itu menyampaikan rasa ketakutan akan ancaman jika Sdr. Suroso di PHK, maka tanggal 27 Pebruari 2023 Manajemen PT APF (Pak Mettoni, Bu Rizki, Pak Asyraf) menemui kembali Pihak SMK Texmaco dan Siswi yang menjadi korban serta Orang Tuanya. Pihak SMK Texmaco diwakili Ibu Nur Alimah (Kepala Sekolah SMK Texmaco) Ibu Aniek, Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanti, dan Pak Hari, Pihak Siswi dan Orang Tua dihadiri oleh Sdri. Tia dan Ayahnya. Dalam pertemuan ini Pihak Perusahaan, Pihak Sekolah, dan Orang Tua Siswa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERUSAHAAN atas nama Manajemen dan Seluruh Karyawan menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini, dan sangat menyesali kejadian pelecehan tersebut dan tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan dan sudah sangat mencoreng dan merusak nama baik perusahaan.
- PIHAK PERUSAHAAN menyampaikan bahwa kepada Sdr. Suroso akan diambil tindakan tegas berupa PHK. Bilamana dikemudian hari ada ancaman dari pihak Sdr. Suroso seperti yang dikhawatirkan, Pihak Perusahaan menyampaikan kepada orang tua siswa agar dapat melaporkan langsung ke Pihak Perusahaan atau melalui Pihak Sekolah.
- PIHAK SEKOLAH mendukung tindakan tegas kepada pelaku yang akan dilakukan Pihak Perusahaan untuk melindungi para siswa yang menjalani Praktek Kerja Lapangan di perusahaan agar kejadian seperti pelecehan ini tidak terulang kembali kedepannya.
- PIHAK SEKOLAH melalui Kepala Sekolah menyampaikan bahwa akan melaporkan kasus ini kepihak berwajib jika Pihak Perusahaan tidak segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan tegas kepada pelaku yang telah merendahkan dengan melakukan tindak pelecehan terhadap siswa SMK Texmaco yang melaksanakan Prakerin di Perusahaan.
- Orang Tua Siswa tidak mau memperpanjang masalah dengan Bapak Suroso karena takut Bapak Suroso dendam dan mengancam anaknya, sementara anaknya adalah perempuan.
- Orang Tua Siswa menyerahkan semuanya kepada Pihak Perusahaan dan Pihak Sekolah atas tindakan apa yang harus dilakukan kepada pelaku.

Pada hari yang sama Pak Asyraf selaku Dept. Head HI memanggil Sdr. Suroso dan menyampaikan Pemutusan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr Suroso efektif sejak tanggal 27 Pebruari dan tidak memperbolehkan masuk ke dalam perusahaan karena telah melakukan tindak pelecehan seksual yang berdampak mencemarkan nama baik perusahaan.

Atas laporan dari beberapa karyawan, ternyata Sdr Suroso tetap masuk kerja. tanggal 1 Maret 2023 Komandan Security meminta Sdr. Suroso untuk keluar dari perusahaan. Tanggal 4 Maret 2023 Sdr. Suroso menerima surat PHK yang sebelumnya ditolak untuk surat PHK diantarkan kerumahnya.

Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dilakukan perundingan Bipartit dari pihak perusahaan dan Sdr. Suroso, dari pihak perusahaan diwakili oleh Pak Asyraf. Pada perundingan tersebut kedua belah pihak tidak menghasilkan sepakat atas pokok permasalahan yang dirundingkan karena pihak perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Suroso dengan hak-hak yang diberikan sesuai Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan.

Hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dilakukan perundingan Bipartit yang kedua. Dari pihak perusahaan tetap melakukan PHK terhadap Sdr. Suroso sesuai dengan perundingan sebelumnya dan dari pihak Sdr. Suroso memohon untuk mempertimbangkan kembali putusan PHK mengingat pengabdianya selama 31 Tahun 6 Bulan, dan bahwa keluarga korban telah memaafkan kejadian tersebut dan keberatan alasan PHK oleh perusahaan yang mangacu pada PKB pasal 61.

Dari kronologis diatas, ditemukan fakta hukum dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian tindak pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 jam 15.30 WIB dilakukan oleh Sdr. Muh Waras, akan tetapi karena kejadian tanggal 25 Januari 2023 tersebut, korban berani melapor kepada guru dan orang tua bahwa **selama PKL di PT. Asia Pacific Fibers, tbk sering dirangkul dan dielus pipinya oleh Sdr. Suroso (PENGGUGAT)**
2. Bahwa hasil klarifikasi dengan PENGGUGAT atas laporan siswi prakerin, **perbuatan mengelus-elus pipi dan merangkul siswi prakerin diakui oleh PENGGUGAT,**



meskipun perbuatan tersebut sebagai ungkapan kasih sayang sebagai orang tua

3. Bahwa tindakan PENGGUGAT berupa **tindakan mengelus pipi dan merangkul Sdri. Tia Amelia Putri merupakan tindakan pelecehan seksual dimana tindakan tersebut tidak diinginkan oleh Sdri. Tia Amelia Putri** yang merupakan siswi PKL di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Hal ini membuat yang bersangkutan merasa takut dan tidak nyaman
4. Bahwa PENGGUGAT menandatangani **Surat Peringatan Ketiga yang diberikan karena mengakui Tindakan mengelus pipi dan merangkul tersebut salah**
5. Bahwa PENGGUGAT dipindahkan ke Dept. Reuse bukan sebagai sanksi tetapi upaya TERGUGAT untuk **menghindari kejadian yang sama dengan pertimbangan Dept. Reuse hamper sebagian besar laki-laki**
6. Bahwa dari hasil klarifikasi dengan 2 (dua) pekerja Wanita yang juga mendapatkan perlakuan sama oleh PENGGUGAT yang sering mengelus-elus pipi dan merangkul, **kedua pekerja Wanita tersebut mengakui perbuatan PENGGUGAT.**
7. Bahwa atas akumulasi pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT serta untuk menghindari dampak yang lebih buruk bagi perusahaan, **TERGUGAT memutuskan hubungan kerja dengan PENGGUGAT dengan alasan pelanggaran yang fatal dan mendesak**
8. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT, kepada PENGGUGAT **diberikan hak-haknya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan kesalahan yang fatal dan mendesak.**
9. Bahwa PENGGUGAT menolak Pemutusan Hubungan Kerja dan memohon kepada TERGUGAT untuk mempertimbangkan kembali putusan PHK mengingat pengabdianya selama 31 Tahun 6 Bulan, dan keluarga korban telah memaafkan kejadian tersebut.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



10. Bahwa penyelesaian secara bipartite tidak mencapai kesepakatan oleh karena PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk memberikan hak-haknya sebagaimana hak-hak bagi pekerja yang mencapai usia pension.

**2. JAWABAN TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA
MENGENAI AWAL PERMASALAHAN MUNCUL**

1. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 1 sampai dengan 4, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Pemanggilan PENGUGAT oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2023, PENGUGAT mengakui tindakan mengelus-elus pipi dan merangkul siswi prakerin bernama Tia. Meskipun perbuatan tersebut diakui sebagai bentuk kasih sayang orang tua ke anak, akan tetapi tindakan tersebut nyata telah dilakukan oleh PENGUGAT dan Siswi Prakerin tidak nyaman atas perlakuan tersebut.
 - Bahwa kejadian tindak pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 jam 15.30 WIB dilakukan oleh Sdr. Muh Waras, akan tetapi karena kejadian tanggal 25 Januari 2023 tersebut, korban berani melapor kepada guru dan orang tua bahwa selama PKL di PT. Asia Pacific Fibers, tbk sering dirangkul dan dielus pipinya oleh Sdr. Suroso (PENGUGAT)
 - Bahwa Siswi Prakerin tidak menganggap tindakan PENGUGAT mengelus-elus pipi, merangkul sebagai sebuah candaan bentuk kasih sayang, kenyataannya Siswi Prakerin tidak nyaman atas perlakuan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Sekolah dan Orang Tuanya serta meminta kepada Pihak Sekolah untuk pindah tempat prakerin.
 - Bahwa PENGUGAT menerima dan menandatangani sanksi berupa Surat Peringatan Ketiga yang diberikan karena telah mengakui benar bahwa pernah 1 atau 2 kali melakukan tindakan mengelus-elus dan merangkul Siswi Prakeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIDAK BENAR Sanksi Surat Peringatan Ketiga yang diberikan kepada PENGUGAT tanggal 22 Februari 2023. Akan tetapi Surat Peringatan Ketiga yang diberikan kepada PENGUGAT tanggal 27 Januari 2023.
- 2. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 5 sampai dengan 6, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Direktur HRD dari Kantor Pusat Jakarta sangat marah dan kecewa atas perbuatan tindak pelecehan yang dilakukan oleh PENGUGAT sehingga Direktur HRD ingin bertatap muka secara langsung dengan PENGUGAT melalui online meeting pada tanggal 22 Februari 2023. Direktur HRD menegaskan keputusan Manajemen Perusahaan berupa PHK kepada PENGUGAT karena telah mencoreng nama perusahaan atas perbuatan tercela yang dilakukan PENGUGAT
- 3. Terhadap dalil Gugatan PENGUGAT Posita 7 sampai dengan 10, TERGUGATanggapi sebagai berikut
 - Bahwa untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama, tanggal 23 Pebruari 2023 PENGUGAT dimutasi ke Departemen Reuse yang sebagian besar pekerjanya adalah pekerja laki-laki.
 - Bahwa setelah PENGUGAT dimutasikan atau dipindahkan ke Dept. Reuse, Kepala Dept. HI memanggil dan mengklarifikasi 2 (dua) karyawan wanita yang dikabarkan pernah dipegang, dirangkul oleh PENGUGAT dan keduanya mengakui perbuatan PENGUGAT tersebut
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Dept. HI memanggil PENGUGAT bahwa PENGUGAT diberhentikan atau di Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan TERGUGAT karena pelanggaran yang bersifat fatal dan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.
 - Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, kepada PENGUGAT diberikan hak-haknya sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 61 yaitu

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan kesalahan fatal dan mendesak, pekerja berhak atas :

- a. *Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan didalam perjanjian kerja bersama*
 - b. *Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 10 tahun diberikan UAng Pisah sebesar 2 x Upah Tetap*
- Bahwa di dalam perusahaan TERGUGAT ada **KEBIJAKAN SOSIAL PERUSAHAAN yang mengecam keras terhadap tindakan pelecehan secara fisik dan pelecehan seksual**. Kebijakan Sosial Perusahaan ini selain sebagai komitmen TERGUGAT untuk menjamin keamanan didalam lingkungan kerja juga syarat mutlak dengan buyer-buyer TERGUGAT.
 - Bahwa jika TERGUGAT tidak melakukan tindakan tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT maka ini akan mengancam kerja sama antara TERGUGAT dengan Buyer-Buyer TERGUGAT
 - Bahwa meskipun telah disampaikan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 27 Februari 2023, Keesokan harinya tanggal 28 Februari 2023 PENGGUGAT tetap memaksakan diri masuk kerja tanpa sepengetahuan Pimpinan HRD.
 - Bahwa TIDAK BENAR pada tanggal 1 Maret 2023 saat PENGGUGAT masuk kerja, diberhentikan security; akan tetapi setelah PENGGUGAT masuk kerja, berada didalam Departemen Reuse, dijemput Security dan disampaikan bahwa PENGGUGAT sudah diputus hubungan kerja dan dilarang masuk Perusahaan.
4. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Posita 11 sampai dengan 14, TERGUGAT tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 yang disampaikan dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 4 Maret 2023 dengan alasan tindak pelecehan seksual yang dilakukan BUKAN tanggal 26 Januari 2023. Tindak Pelecehan



berupa mengelus-elus pipi dan merangkul siswi prakerin sering dilakukan selama siswi prakerin di Dept. HI.

- Bahwa TERGUGAT menyerahkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 dengan alasan pelanggaran yang bersifat fatal atau mendesak yaitu berupa Tindak Pelecehan Seksual
- Bahwa TERGUGAT mensomir PENGGUGAT yang menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil maupun material
- Bahwa PENGGUGAT tidak menerima atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan, akan tetapi saat di klarifikasi, PENGGUGAT mengakui perbuatan tindak mengelus-elus pipi dan merangkul meskipun dinyatakan sebagai bentuk kasih sayang
- Bahwa saat dilakukan penyelesaian secara bipartite antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk membatalkan keputusan PHK dan PENGGUGAT memohon pertimbangan karena mengabdikan selama 31 tahun 9 bulan serta keluarga korban telah memaafkan. Dari permohonan PENGGUGAT tersebut tersirat bahwa tindak pelanggaran berupa pelecehan benar dilakukan.

C. BERPROSES DI MEDIATOR DAN UPAYA PENYELESAIAN KEMBALI

1. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Posita 1, 2, 5, 6, 7, dan 10, TERGUGAT tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa Atas pelaporan PENGGUGAT ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal maka pada tanggal 30 Maret dan 10 April 2023 dilakukan Mediasi oleh Mediator di Kantor Disperinaker Kabupaten Kendal.



- Bahwa didalam surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, PENGGUGAT memberikan keterangan sebagai berikut :
 1. **Bahwa Sdr. Suroso mengakui beberapa kali (1,2 kali) melakukan perbuatan merangkul dan mengelus pipi Sdri. Tia Amelia Putri**
 2. **Bahwa Sdr. Suroso tidak merasa melakukan tindak pelecehan seksual kepada Sdri. Tia Amelia Putri dan menganggap perlakuan tersebut diatas, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya.**
 3. **Bahwa Sdr. Suroso telah meminta maaf kepada Sdri. Tia Amelia Putri beserta keluarga dan yang bersangkutan dan pihak keluarga juga telah memaafkan**
- Bahwa dalam Surat Anjuran, Mediator memberikan Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. **Bahwa berdasarkan laporan pihak sekolah SMK Texmaco ke PT. Asia Pacific Fibers, Tbk tanggal 26 Januari 2023, diketahui kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 jam 15.30 WIB atau setelah shalat ashar dilakukan oleh Sdr. Muh Waras (Office Boy) bukan oleh Sdr. Suroso, akan tetapi karena kejadian tanggal 25 Januari 2023 tersebut, korban berani melapor kepada guru dan orang tua bahwa selama PKL di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk sering dirangkul dan dielus pipinya oleh Sdr. Suroso**
 2. **Bahwa atas tindakan Sdr. Suroso tersebut, merupakan tindakan pelecehan seksual yaitu tindakan merangkul dan mengelus pipi Sdri. Tia Amelia Putroi dimana tindakan tersebut tidak diinginkan oleh Sdri. Tia Amelia Putri yang merupakan siswi PKL di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Hal ini membuat yang bersangkutan merasa takut dan tidak nyaman**
 3. **Bahwa sesuai Pasal 50 Ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Asia Pacific Fibers, Tbk periode 2022 – 2024, tindakan Sdr. Suroso tersebut diatas merupakan pelanggaran yang bersifat fatal/mendesak**



yang mengakibatkan kerugian dan citra buruk bagi perusahaan

- Bahwa berdasarkan keterangan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, guna menyelesaikan masalah dimaksud, Mediator :

MENGANJURKAN :

1. Bahwa hubungan kerja antara PT Asia Pacific Fibers, Tbk dengan Sdr Suroso terputus terhitung tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan kerja Nomor : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 tanggal 27 Februari 2023
 2. Agar pihak pengusaha membayar kepada Sdr Suroso sebesar Rp. 24.385.842,- (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini
- Bahwa atas anjuran mediator **TERGUGAT menerima dan akan membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 24.385.842 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)**
2. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Posita 3 dan 4, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus berdasarkan Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 sejak tanggal 27 Februari 2023 atas dasar **Tindak Pelecehan yang telah di akui oleh PENGGUGAT baik saat di klarifikasi oleh Kepala Dept. HI maupun saat PENGGUGAT memberikan keterangan kepada Mediator di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal**
 - Bahwa **PENGGUGAT telah mengakui tindakan pelecehan berupa mengelus-elus pipi dan merangkul**



siswi Prakerin serta pekerja wanita lainnya meskipun beralih bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk kedekatan dan kasih sayang orang tua kepada anak

- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 jam 15.30 WIB atau setelah shalat ashar dilakukan oleh Sdr. Muh Waras (Office Boy) bukan oleh PENGGUGAT, akan tetapi karena kejadian tanggal 25 Januari 2023 tersebut, korban berani melapor kepada guru dan orang tua bahwa **selama PKL di PT. Asia Pacific Fibers, tbk sering dirangkul dan dielus pipinya oleh PENGGUGAT**
- Bahwa sesuai Pasal 50 Ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Asia Pacific Fibers, Tbk periode 2022 – 2024, **tindakan pelecehan seksual oleh PENGGUGAT merupakan pelanggaran yang bersifat fatal/mendesak yang mengakibatkan kerugian dan citra buruk bagi perusahaan**
- Bahwa Tindakan Pelecehan Seksual yang dilakukan PENGGUGAT bukan berdasarkan asumsi, akan tetapi berdasarkan laporan fakta kejadian yang telah diklarifikasikan dan diakui oleh PENGGUGAT.
- Bahwa Surat PHK yang disampaikan kepada PENGGUGAT telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Posita 8 dan 9, TERGUGATanggapi sebagai berikut :

- Bahwa atas somasi yang dikirimkan PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah dijawab oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Mei 2023 yang intinya berdasarkan hasil klarifikasi TERGUGAT tetap dengan keputusan PHK terhadap PENGGUGAT sebagaimana Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 sejak tanggal 27 Februari 2023
- Bahwa PENGGUGAT putus hubungan kerja sebelum PENGGUGAT mencapai usia pension

4. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 7 Posita 1 sampai dengan 4, TERGUGATanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tetap pada keputusan sebagaimana Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 sejak tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan pengakuan PENGGUGAT atas tindak pelecehan seksual yang dilakukan
 - Bahwa pengakuan PENGGUGAT sudah cukup bukti sebagai dasar hukum bagi TERGUGAT mengeluarkan Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 sejak tanggal 27 Februari 2023
 - Bahwa Direktur HRD Jakrata sangat marah dan kecewa atas tindak pelecehan seksual yang dilakukan PENGGUGAT
5. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 8 Posita 5 sampai dengan 10, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- Bahwa PENGGUGAT menerima dan menandatangani Surat Peringatan Ketiga yang diberikan oleh Kepala Dept. HI karena PENGGUGAT mengakui tindak pelecehan yang dilakukan.
 - Bahwa pemindahan PENGGUGAT ke Dept. Reuse adalah bagian dari upaya TERGUGAT untuk menghindarkan terjadinya kembali kejadian yang sama karena di Dept. Reuse hampir sebagian besar adalah pekerja laki-laki
 - Bahwa TERGUGAT mensomir PENGGUGAT yang menyatakan Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023, TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.
 - Bahwa penolakan PENGGUGAT terhadap pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT tidak beralasan dan pengingkaran atas pengakuan yang telah melakukan tindakan pelecehan seksual saat klarifikasi maupun mediasi di Disperinaker Kabupaten Kendal.
 - Bahwa PENGGUGAT putus Hubungan Kerja sebelum mencapai usia pensiun
6. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 8 Posita 6 sampai dengan 7 dan halaman 9 Posita 8 sampai dengan 11 sampai dengan 10, TERGUGATanggapi sebagai berikut :
- Bahwa PENGGUGAT menggugat PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk didirikan pada tanggal 10 September 2009 (10-09-2009), dengan demikian status

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai karyawan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk terhitung sejak 10 September 2009.

- Bahwa Upah Tetap PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.463.898 (Tiga juta empat ratus enam puluh tiga delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa TERGUGAT patuh terhadap peraturan yang berlaku dan akan membayarkan sisa hari cuti PENGGUGAT jika masih ada dan belum dipergunakan
- Bahwa TERGUGAT telah membayarkan upah terakhir PENGGUGAT yaitu upah bulan Februari 2023
- Bahwa PENGGUGAT putus hubungan kerja sejak tanggal 27 Februari 2023 sebelum mencapai usia pensiun, untuk itu :
 - PENGGUGAT Tidak berhak atas Upah Bulan Maret 2023
 - PENGGUGAT Tidak berhak atas Upah Bulan April 2023
 - PENGGUGAT Tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Tahun 2023
 - PENGGUGAT Tidak berhak atas hak-hak pekerja yang memasuki usia pensiun

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini TERGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat PHK No : 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sah secara hukum
3. Menyatakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus hubungan kerja sejak 27 Februari 2023 karena kesalahan yang fatal dan mendesak.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 berupa:

1. Fotocopy ID Card PT.Asia Pasific Fibers 00.3372 / 9 July 1991 atas nama Suroso, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy slip gaji atas nama Suroso periode 28 Februari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berita internet tentang nama emiten PT.Asia Pacific Fibers, Tbk, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat promosi Penggugat, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan Penggugat, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan siswi Prakerin dan keluarga pemanggilan kerja yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan Muhammad Waras (terduga pelaku pelecehan), yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat penolakan pemutusan hubungan kerja tanggal 9 Maret 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat ajakan penyelesaian pemutusan hubungan kerja, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat balasan dari Tergugat atas surat penolakan PHK, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-12;



13. Fotocopy surat jawaban Tergugat atas ajakan penyelesaian, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy risalah mediasi, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy surat penolakan anjuran Mediator, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Asia Pasific Fibers, Tbk periode 2023 – 2025, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kartu Identitas Kependudukan (KTP), yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy akta kelahiran Penggugat, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Waras

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1991 karena hubungan sebagai teman kerja;
- Bahwa pekerjaan saya di Perusahaan tersebut adalah cleaning service ;
- Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa Penggugat terakhir kerja sebagai HRGA, dengan jabatan terakhir sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja karena dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan yaitu ada pelecehan seksual ;
- Bahwa korbannya adalah anak SMK berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang sedang magang di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama korban ;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat orangnya baik;
- Bahwa saksi tau ada PKB yang mengatur jenis pelanggaran tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pelanggaran ada ringan, sedang dan berat ;
- Bahwa yang termasuk pelanggaran berat diantaranya mencuri dan pelecehan seksual;
- Bahwa Hukumannya biasanya di SP dulu, jadi tidak langsung dikeluarkan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat sebelumnya sudah mendapatkan SP ;
- Bahwa perasaan saya terhadap Korban biasa saja, sewaktu saya akan melepas sepatu saya jatuh dan pipi saya kesenggol pipinya anak PKL secara tidak sengaja ;
- Bahwa tugas saya bersih-bersih di HRD ;
- Bahwa HRD ada 3 (tiga) perempuan sudah nikah semua dan 5 (lima) orang laki-laki ;
- Bahwa sewaktu Penggugat di PHK Penggugat datang ke rumah saya curhat kalau di PHK padahal yang melakukan itu adalah saya
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa perasaan saya dengan adanya kejadian tersebut saya merasa kasihan ke Penggugat karena yang melakukan saya tetapi Penggugat yang kena hukuman;
- Bahwa saat kejadian Penggugat tidak berada di tempat;
- Bahwa orang di rumah tahunya saya diberhentikan karena harian lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak PKL sudah membuat pernyataan;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-7 dan P-8 saksi mengakui bahwa yang melakukan pelecehan adalah saksi pada saat mau sholat kesenggol pipi saya hanya mencari pegangan karena saya mau jatuh;
- Bahwa pada saat kejadian pak Suroso tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saya tidak tahu kalau ada surat permintaan dari anak PKL agar pak Suroso tidak di PHK;
- Bahwa setelah kejadian saya dipanggil oleh Pak Asraf dan disampaikan kalau saya melakukan pelecehan seksual atas laporan anak PKL dan saya mengakui dan diberikan sanksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Nurani perusahaan outsourcing;
- Bahwa surat pernyataan yang saya tanda tangani bukan saya tulis sendiri tapi saya membacanya;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa bersalah sama pak suroso kenapa saya yang melakukan kok Pak Suroso yang terkena imbasnya;
- Bahwa saya baru mendengar tentang pelecehan sexual yang berkaitan dengan pak suroso adalah kejadian tanggal 25;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-7, T-8 dan T-9 saksi tidak mengetahui tanda tangan korban;
- Bahwa saya tidak memeluk tapi karena saya mau jatuh sehingga saya memegang;
- Bahwa saya tidak pernah melihat tandatangan Korban;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat PHK Penggugat;
- Bahwa baru kali itu saya melakukan pelecehan;
- Bahwa di ruangan HRD tidak ada CCTV ;
- Bahwa Penggugat baik sama semua anak PKL tidak pernah ada berbuat tidak sopan dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan dari anak PKL untuk mengeluarkan Penggugat dari perusahaan;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar keluhan dari anak PKL;
- Bahwa anak lamanya anak PKL selama 3 (tiga) bulan dan berapa temannya yang ikut PKL saya tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat biasa saja tapi orangnya gampang akrab dengan orang lain;
- Bahwa saya tidak melihat Penggugat memeluk Korban tetapi hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tidak ada permintaan dari anak PKL untuk mengeluarkan Penggugat dari Perusahaan;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar keluhan dari anak PKL;
- Bahwa berkaitan dengan surat pernyataan saya tidak menulis sendiri tapi saya baca dan tandatangan ;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saat saksi dipanggil atasan saksi mengakui menyenggol pipi Korban karena saya mau terjatuh ;
- Bahwa selain menyenggol saya tidak ada memeluk Korban, saya hanya mencari pegangan pas mau jatuh;
-

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



2. Saksi Muhammad Asnawi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan hubungannya hanya sebagai teman kerja ;
- Bahwa saya masuk kerja sejak tahun 2009 dan keluar tahun 2022;
- Bahwa saksi Penggugat adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa Penggugat terakhir kerja sebagai HRGA, dengan jabatan terakhir sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja karena dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan yaitu ada pelecehan seksual ;
- Bahwa korbannya adalah anak SMK berumur swekitar 17 (tujuh belas) tahun yang sedang magang di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama korban ;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat orangnya baik;
- Bahwa setahu saya pelanggaran ada ringan, sedang dan berat ;
- Bahwa yang termasuk pelanggaran berat diantaranya mencuri dan pelecehan seksual;
- Bahwa Hukumannya biasanya di SP dulu, jadi tidak langsung dikeluarkan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat sudah pernah mendapat SP ;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak ikut di organisasi SAFANA tahun 2010 yaitu organisasi sosial ;
- Bahwa di organisasi tersebut Penggugat sebagai anggota ;
- Bahwa di organisasi tersebut Penggugat orangnya loyal sering membantu ;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari karyawan perempuan terhadap Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah dengar dari siapapun kalau pak Suroso pernah merangkul atau lainnya
- Bahwa saat saya keluar dari Perusahaan masa kerja saya dihitung per permanen yaitu sejak 2010;
- Bahwa saya keluar dari Perusahaan sebelum Januari 2023 ;



- Bahwa saya tidak ingat apakah pernah mendapat PKB dan pernah membacanya;

3. Saksi Cecep Dedi Daedi

- Bahwa saya masuk kerja sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan hubungannya hanya sebagai teman kerja ;
- Bahwa selama kenal dengan Suroso orangnya baik dan suka menolong teman;
- Bahwa pekerjaan saya di Perusahaan tersebut adalah Supervisor ;
- Bahwa PENGGUGAT adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa Penggugat terakhir kerja sebagai HRGA, dengan jabatan terakhir sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja karena dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan yaitu ada pelecehan seksual ;
- Bahwa saya masuk kerja sejak Agustus 1995 dan keluar karena pensiun tahun 2022;
- Bahwa di organisasi Safana Penggugat sebagai anggota saya juga sebagai anggota;
- Bahwa di organisasi tersebut Penggugat orangnya loyal sering membantu ;
- Bahwa selama kenal dengan Suroso saksi belum pernah mendengar berita tentang Suroso diperusahaan;
- Bahwa saya belum pernah mendengar Suroso mendapat surat peringatan;
- Bahwa pada waktu Penggugat pertamakali masuk Perusahaan sebagai operator dan terakhir sebagai Supervisor ;
- Bahwa Penggugat bisa naik jabatan karena kondisinya baik ;
- Bahwa saya terakhir bekerja pada posisi sebagai operator;
- Bahwa saksi pensiun di usia 55 tahun dan mendapatkan pesangon sesuai peraturan pesangon 2x;
- Bahwa masa kerja saya dihitung dari sejak masuk kerja tahun 1995;



4. Saksi Joko Muryono

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan hubungannya hanya sebagai teman kerja ;
- Bahwa saya masuk kerja di PT Asia Pacific Fibers sejak tahun 1987 dan keluar tahun 2022 karena pensiun ;
- Bahwa masa kerja saya dihitung mulai dari 1987;
- Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan pada PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa Penggugat terakhir kerja sebagai HRGA, dengan jabatan terakhir sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja karena dikeluarkan saya mendengar katanya mencemarkan nama baik perusahaan yaitu ada pelecehan seksual ;
- Bahwa korbannya adalah anak SMK berumur swekitar 17 (tujuh belas) tahun yang sedang magang di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama korban ;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat orangnya baik;
- Bahwa setahu saya pelanggaran ada ringan, sedang dan berat ;
- Bahwa Hukumannya biasanya di SP dulu, jadi tidak langsung dikeluarkan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat sudah pernah dapat SP atau belum;
- Bahwa saya mengenal Penggugat selama bekerja orangnya baik dan tidak pernah dengan Penggugat melakukan tindakan pelanggaran;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar keluhan-keluhan pekerja wanita yang dilakukan oleh Pak Suroso termasuk anak PKL;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, berupa:

1. Fotocopy surat Kuasa Penggugat tanggal 29 Maret 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy akta pendirian PT.Asia Pasific Fibers, Tbk yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy slip gaji Penggugat bulan Januari dan Februari 2023, yang telah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat promosi Penggugat, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja No.: 105/HRGA/APF/KLW/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat peringatan ketiga, yang telah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita acara pertemuan antara PT.Asia Pasific Fibers,Tbk-SMK Texmaco Semarang tanggal 26 Januari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita acara pertemuan antara PT.Asia Pasific Fibers,Tbk-SMK Texmaco Semarang tanggal 27 Januari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita acara pertemuan antara PT.Asia Pasific Fibers,Tbk-SMK Texmaco Semarang tanggal 27 Februari 2023,yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-9;
- 10.Fotocopy formulir mutasi antar departemen atas nama Suroso, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-10;
- 11.Fotocopy surat pernyataan dari Sdri.Any Rochayati, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-11;
- 12.Fotocopy surat pernyataan dari Sdri Ida Guritnowati, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-12;
- 13.Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Nomor: 562.2/1928/2022 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yang telah diperiksa sesuai asli,diberi tanda T-13;
- 14.Fotocopy risalah perundingan tanggal 8 Maret 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-14;
- 15.Fotocopy risalah perundingan tanggal 13 Maret 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-15;
- 16.Fotocopy surat pernyataan atas nama Amelia Putri tanggal 26 Januari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-16;
- 17.Fotocopy surat pernyataan Sdr.Supratno tanggal 27 Februari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-17;
- 18.Fotocopy surat pernyataan dasr Sdri.Aniek Aisyatin, S.Pd, M.Pd., tanggal 26 Januari 2023, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-18;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



19. Fotocopy surat penolakan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy jawaban somasi kedua perbuatan melawan hukum, tanggal 26 Mei 2023 yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy surat anjuran dari Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Kendal, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy surat jawaban atas anjuran No.560/862/2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy surat kebijakan sosial PT.Asia Pasific Fibers,Tbk, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy surat permohonan maaf yang ditanda tangani nama Suroso, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-24;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supratno ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban;
- Bahwa saya mempunyai anak perempuan yang sedang PKL di PT.Asia Pasific Fibers,Tbk yang bernama Tia Amelia Putri;
- Bahwa anak saya ditempatkan di bagian HRD, akan tetapi pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa anak saya PKL diperusahaan PT.Asia Pasific Fibers,Tbk dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2023 anak saya pulang dan menangis katanya dicolek-colek dua (dua) orang yaitu Pak Suroso dan Pak Muhammad Waras;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saya bilang ke anak saya agar memberi teguran kepada orang tersebut, kalau masih saja nanti biar Bapak yang maju;
- Bahwa yang dilakukan pak Suroso memegang-megang dan merangkul anak saya, dan yang dilakukan pak Muhammad waras mencium pipi anak saya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di Musholla perusahaan;



- Bahwa atas kejadian tersebut anak saya bilang ke gurunya yaitu bu Nanik;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-17 dan bukti P-7 mengakui menandatangani surat pernyataan tersebut namun yang menulis surat pernyataan adalah anak saya namun terhadap bukti P-7 yang menulis adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-7, dan menerangkan pada saat itu Penggugat datang kerumah saya bersama satu (1) orang untuk meminta maaf dan agar keluarga memaafkan;
- Bahwa pak Suroso bilang katanya nyolek dan meminta maaf;
- Bahwa saya memaafkan perbuatan yang dilakukan Pak Suroso tapi saya tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak melupakan perbuatan itu;
- Bahwa saya tahu kalau Penggugat sudah di PHK dari anak saya;
- Bahwa anak saya bilang kalau ingat kejadian itu jengkel tetapi kasihan kalau melihat Pak Suroso di PHK;
- Bahwa pada saat Pak Surosos datang kerumah anak saya menangis kemudian saya menenangkan;
- Bahwa anak saya setelah kejadian setiap pulang pasti menangis, terus sering murung dirumah;

2. Saksi Anik Aisyatin ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai guru bimbingan konseling di SMK Texmaco semarang;
- Bahwa Tia Amelia adalah siswa saya, pada saat magang di PT.Asia Pasific Fibers,Tbk kelas 11
- Bahwa pada tanggal 26 Tia datang ke saya sekitar jam 08.00 Wib, tapi saya suruh nunggu diruangan karena posisi saya waktu itu masih ngajar;
- Bahwa setelah saya temui Tia bilang sudah gak mau magang lagi, lalu saya tanya ada apa?
- Bahwa pada saat Tia mau menceritakan kejadian wajah Tia sudah berubah langsung nangis seperti tertekan;
- Bahwa Tia bercerita pada saat magang mendapatkan perlakuan tidak tidak nyaman ditempat magang;



- Bahwa saya tanya ke Tia kenapa kamu tidak cerita? Ya puncaknya kemarin bu tanggal 25 saya dilakukan oleh Pak Muh namun sebelum Pak Muh kejadian dilakukan oleh Pak Suroso atau Pak So;
- Bahwa Tia menceritakan tidak nyaman magang karena dijawab-jawil terus dirangkul oleh pak So, Tia gak berani bilang karena magang takut tidak dapat nilai;
- Bahwa diawal-awal magang sering di towal towel/dijawil Pak Suroso tapi belakangan sudah jarang;
- Bahwa Tia juga sudah cerita ke Bapaknya lalu saya tanya apa kata Bapak? Jawabnya saya disuruh bilang ke Pak So untuk tidak melakukan lagi, kalau melakukan itu lagi saya akan ambil tindakan;
- Bahwa Tia menceritakan kalau korban sering di colek oleh Pak So dibagian dagu dan pipi tidak mengarah ke bagian alat vital;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-18 saksi mengakui bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh saksi akan tetapi sebelum membuat surat pernyataan tersebut saksi menelpon pihak perusahaan dan menceritakan kejadian yang dialami Tia;
- Bahwa saya menelpon ke bagian HRD dan diterima oleh Pak Munir setelah itu Pak Munir datang ke sekolah sekitar jam 13.00 Wib, dalam untuk memperjelas kejadiannya seperti apa dan akhirnya saya membuat pernyataan itu, kemudian surat dibawa pak Munir;
- Bahwa siswa saya yang magang (PKL) ada tiga (3) orang, satu (1) cowok dan dua (2) cewek;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian saya tarik anak didik saya untuk tidak magang di perusahaan dan saya carikan tempat magang baru;
- Bahwa kita sudah ada MOU antara sekolah dengan perusahaan, makanya dengan kejadian itu saya tanya kepada pak Munir apa tindakan dari perusahaan dan pak Munir menyampaikan nanti saya sampaikan ke pimpinan;
- Bahwa pada tanggal 27 dari perusahaan Pak Asraf datang ke sekolah sama bu Rizky dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang dialami Tia, kemudian pak Asraf bilang iya bu nanti kami akan melakukan tindakan dari pihak perusahaan, tapi kami dari pihak sekolah otomatis menghentikan dulu untuk magang;
- Bahwa sampai sekarang Tia masih merasa tertekan, saat saya pamit mau jadi saksi Tia menangis kenapa masalah ini dibuka lagi;
- Bahwa Tia saat ini dalam bergaul agak minder;



- Bahwa saat saksi menghadap saya yang diceritakan tentang perbuatan Pak Suroso dulu baru kemudian Pak Muhammad Waras;

3. Saksi Any Rochayati ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saya kenal dengan Penggugat dan hubungannya hanya sebagai teman kerja ;
- Bahwa saat saya masuk kerja sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan saya di Perusahaan tersebut adalah di bagian administrasi;
- Bahwa PENGGUGAT adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa Penggugat terakhir kerja sebagai HRGA, dengan jabatan terakhir sebagai Sub Section Head IR dengan pangkat Analyst/Supervisor;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja karena dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan yaitu ada pelecehan seksual ;
- Bahwa kejadian tersebut saya tidak tahu tapi hanya dengar-dengar saja ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat sudah dapat SP ;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan sosialnya tinggi ;
- Bahwa Penggugat kariernya menanjak karena orangnya baik ;
- Bahwa di tempat HRD pernah ada PKL ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kejadian seperti tersebut;
- Bahwa kejadian saat saya colek tersebut sudah lama sewaktu corona;
- Bahwa Penggugat bisa naik jabatan karena orangnya baik
- Bahwa Penggugat pernah mencolek-colek saya dan saya merasa rishi karena kadang banyak orang jadi saya malu;
- Bahwa sewaktu dicolek oleh Penggugat saya tidak marah tetapi saya tidak suka saja karena saya sudah lama berteman dengan Penggugat sudah seperti keluarga ;
- Bahwa hal tersebut kadang kalau Penggugat pas ke ruangan saya;

4. Saksi Nadliroh ;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan hubungannya hanya sebagai teman kerja ;
- Bahwa saya masuk kerja di PT Asia Pacific Fibers sejak tahun 1991 di HRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT adalah mantan karyawan pada perusahaan swasta bernama PT Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa, Tbk;
- Bahwa di ruangan saya pernah ada anak PKL di bagian HRD Namanya TIA ;
- Bahwa siswa PKL tersebut resmi ;
- Bahwa PKL tersebut dilakukan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa tugas anak PKL kadang disuruh fotocopy, ngefile, dan lain-lain;
- Bahwa yang masuk sekarang saya tidak tahu sama sekali tapi saya pernah melihat Penggugat merangkul anak PKL tapi kejadian dulusebelumnya ;
- Bahwa diperusahaan tidak diperbolehkan boleh merangkul anak PKL;
- Bahwa saya melihat hal tersebut sekali ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah merangkul sesama karyawan;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan sosialnya tinggi ;
- Bahwa Penggugat kariernya menanjak karena orangnya baik ;
- Bahwa HRD pernah ada siswi PKL ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kejadian seperti tersebut;
- Bahwa surat peringatan diberikan pada orang yang melakukan kesalahan;
- Bahwa saya tahu Penggugat pernah diberikan surat peringatan ;
- Bahwa saya tahu kalau Penggugat dimutasi karena ada pelanggaran;
- Bahwa saya tahu karena ada kesalahan berat tentang anak PKL tapi saya Cuma dengar-dengar tidak tahu sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pernah ada karyawan yang melakukan satu kesalahan dan sanksinya tiga?
- Bahwa Penggugat kalau sama anak PKL panggilannya nok untuk anak perempuan;
- Bahwa saya melihat sekali Penggugat merangkul dan saya menegurnya;
- Bahwa saat saya tegur Penggugat bilang katanya seperti anaknya ;
- Bahwa saat merangkul waktu itu ada orang lain ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 6 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi sehingga sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan pembayaran terhadap hak-hak Penggugat dimana tuntutan provisi Penggugat tersebut telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan putusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi sebagai surat Kuasa Khusus karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan untuk mengajukan gugatan tidak menyebutkan Pengadilan mana gugatan diajukan dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabu (*obscuur libel*) karena dalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar terlebih dahulu hak-hak Penggugat berupa :

- Kekurangan upah bulan Maret 2023	Rp3.246.985,-
- Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023	Rp 675.367,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2023	Rp4.221.045,-
- Penggantian sisa hari cuti	Rp21.274.463,-

Selain hal tersebut Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerbitkan surat keterangan kerja putus karena memasuki usia pensiun;
2. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
3. Meletakkan sita jaminan berupa pemblokiran rekening Bank atas nama Trgugat pada Bank BNI 46, Bank Niaga, dan Deutsche Bank untuk kepastian pelaksanaan putusan ini;

Bahwa petitum tersebut tidak secara rinci disebutkan dalam posita gugatan dan karena antara posita dan petitum Penggugat tidak jelas maka menunjukan kualitas gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tanggal 30 Agustus 2023 membantah dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap beranggapan surat kuasa Penggugat tidak cacat hukum dan sudah memenuhi standart baku dalam pembuatan surat kuasa sebagaimana diuraikan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2021 karena surat kuasa Pengugat telah jelas merinci Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, telah dengan detail secara khusus pokok permasalahan yang dikuasakan serta merinci secara detail kompetensi relatif atas surat kuasa tersebut, kemudian pada sidang pertama tanggal 21 Juni 2023 saat persidangan pertama Tergugat tidak hadir Penggugat memperbaiki surat kuasa atau menambah surat kuasa khusus *renvoi* di hadapan persidangan pertama;
2. Bahwa sangat keliru apabila Tergugat menyampaikan Penggugat tidak menguraikan dalam posita atas apa-apa yang tertuang dalam petitum, faktanya Penggugat telah menguraikan dengan rinci awal permasalahan dan pokok permasalahan serta yang menjadi keberatan dan tuntutan dalam posita, baik pada huruf A angka 1-12, huruf B angka 1-14, huruf C angka 1-12 dan pada penyampaian Penggugat angka 1-11. Ini justru menunjukkan Tergugat tidak membaca dengan seksama gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut :

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan surat kuasa Penggugat tanggal 29 Maret 2023 yang di *upload di e-Court* Mahkamah Agung tidak menyebutkan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan mana serta tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa yang di *upload* pada *e-Court* Mahkamah Agung pada dokumen pendaftaran perkara memang benar surat kuasa tersebut tidak menyebutkan untuk beracara di Pengadilan mana, namun kemudian pada sidang pertama ketika pemeriksaan kelengkapan berkas (*legal standing*) termasuk memeriksa surat kuasa Penggugat menambahkan tulisan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara Nomor 41/pdt.Sus-PHI/2023 yang dilakukan dihadapan Tergugat dan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat kuasa yang dilakukan oleh Penggugat dengan menambahkan tulisan "di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana pada saat itu Tergugat juga tidak keberatan maka dengan ditamhkannya tulisan sebagaimana tersebut diatas menjadikan surat kuasa Pengugat tersebut jelas untuk beracara di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa tidak memenuhi sebagai surat kuasa khusus harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang berkaitan eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak merinci secara detail dalil dalam posita gugatan Penggugat berkaitan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|----------------|
| - Kekurangan upah bulan Maret 2023 | Rp3.246.985,- |
| - Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023 | Rp 675.367,- |
| - Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2023 | Rp4.221.045,- |
| - Penggantian sisa hari cuti | Rp21.274.463,- |

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk :

1. Menerbitkan surat keterangan kerja putus karena memasuki usia pensiun;
2. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
3. Meletakkan sita jaminan berupa pemblokiran rekening Bank atas nama Tergugat pada Bank BNI 46, Bank Niaga, dan Deutsche Bank untuk kepastian pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan diperiksa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur liber*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan PT.Asia Pacific Fibers,Tbk dengan jabatan Sub-Section Head (staf) dan Pangkat terakhir sebagai Supervisor dengan masa kerja terhitung sejak 10 September 2009;
- Bahwa rincian upah terakhir yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut :

Upah Tetap

- | | |
|---------------|----------------|
| a. Gaji Pokok | Rp.3.063.898,- |
|---------------|----------------|

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tunjangan Jabatan Rp. 250.000,-

c. Tunjangan Perumahan Rp. 150.000,-

Upah tidak Tetap

a. Tunjangan Skil Rp. 249.721,-

b. Spesial Allowed Rp. 507.426,-

Total upah Rp.4.221.045,-

- Bahwa dari data kepegawaian Penggugat lahir pada tanggal 4 April 1968 yang seharusnya pada tanggal 4 April 2023 mencapai usia pensiun, akan tetapi tanggal 27 Februari 2023 Penggugat telah diberhentikan karena telah melakukan tindakan pelanggaran pelecehan seksual sehingga antara Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Kerja sebelum Penggugat mencapai usia pensiun;
- Bahwa pemanggilan Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 22 Februari 2023 Penggugat mengakui tindakan mengelus-elus pipi dan merangkul siswi prakerin, meskipun perbuatan tersebut diakui sebagai bentuk kasih sayang orang tua ke anak, akan tetapi tindakan tersebut nyata dilakukan oleh Penggugat dan siswi prakerin tidak nyaman atas perlakuan tersebut;
- Bahwa tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 jam 15.30 Wib dilakukan oleh Sdr.Muh.Waras akan tetapi atas kejadian tanggal 25 Januari 2023 tersebut korban berani melapor kepada guru dan orang tua bahwa selama PKL di PT.Asia Pasific Fibers,Tbk sering dirangkul dan dielus pipinya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerima dan menandatangani sanksi berupa surat peringatan ketiga yang diberikan karena telah mengakui benar bahwa pernah 1 atau 2 kali melakukan tindakan mengelus-elus dan merangkul siwi prakerin;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama, pada tanggal 23 Februari 2023 Penggugat dimutasi ke Departemen Reuse yang sebagian besar pekerjaannya adalah pekerja laki-laki dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Kepala Departemen HI memanggil Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan atau di Putus hubungan Kerjanya

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan Jabatan sebagai Sub-Section Head (Staf) dan Pangkat terakhir sebagai Supervisor;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



- Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah benar Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah melakukan kesalahan fatal/kesalahan yang bersifat mendesak atau apakah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut karena Penggugat telah memasuki usia pensiun?
2. Sejak kapan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya masa kerja Penggugat karena berkaitan dengan lamanya masa kerja tersebut telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 mendalilkan, Penggugat adalah mantan karyawan PT.Asia Pacific Fibers,Tbk yang sebelumnya bernama PT.Polysindo Eka Perkasa,Tbk yang beralamatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl.Raya Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah 51372, terhitung sejak tanggal 9 Juli 1991 (kurang lebih 31 tahun dan 9 bulan);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat pada jawaban gugatan huruf A angka 1 pada alenia ketiga yang menyatakan, Bahwa PT.Asia Pasific Fibers,Tbk didirikan pada tanggal 10 September 2009 dengan demikian status Penggugat sebagai karyawan PT.Asia Pasific Fibers terhitung sejak tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa berita dari internet di Wikipedia disebutkan bahwa PT.Asia Pasific Fibers merupakan perusahaan yang bergerak di bidang textile dan bermarkas di Jakarta,didirikan tahun 1984 dengan nama Polysindo Eka Perkasa hingga Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan Penggugat tercantum pada tanggal masuk kerja adalah 09 Juli 1991 yang ditandatangani oleh Penggugat dan menyetujui Heru Widodo selaku HI Dept.Head selaku wakil Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-3 dan bukti P-5 tidak ditunjukkan aslinya namun setelah Majelis Hakim meneliti syarat formil kelengkapan gugatan yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Polysindo Eka Perkasa,Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,S.H.,M.Kn. tanggal 10 September 2009 hal tersebut bersesuaian sehingga terhadap bukti P-3 dan P-5 bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada halaman 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar menyebutkan *"Menyetujui mengubah nama Perseroan menjadi PT.Asia Pasific Fibers Tbk, atau nama lain yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berdasarkan keputusan tersebut diatas maka, Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehingga Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 1;

"Perseroan Terbatas ini bernama PT.Asia Pasific Fibers Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan");.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat telah bekerja di PT.Asia Pasific Tbk yang sebelumnya bernama PT.Polysindo Eka Perkasa Tbk, sejak 09 Juli 1991 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 maka dengan demikian bantahan Tergugat berkaitan dengan lamanya masa kerja Penggugat yang diakui sejak 10 September 2010 adalah tidak benar sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah bekerja sejak tanggal 9 Juli 1991 (kurang lebih 31 tahun dan 9 bulan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023, cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada angka 12 menyatakan pada tanggal 4 Maret 2023 sore hari Penggugat menerima surat yang diserahkan oleh Ahmad Faarih Tsaabita (Supervisor IR) yaitu surat No:105/HRGA /APF/KLW/II/2023 yang ternyata adalah surat Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku terhitung sejak tanggal 27 Februari 2023 dengan alasan melakukan pelecehan seksual tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan dan diterima Penggugat pada tanggal 4 Maret 2023 dengan alasan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat bukan tanggal 26 Januari 2023, tindakan pelecehan berupa mengelus-elus pipi dan merangkul siswi prakerin sering dilakukan selama siswi prakerin di Departemen Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat pernyataan dari Sdri.Tia Amelia menyatakan bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh Sdr.Muhammad Waras pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya bukti P-8 berupa pernyataan dari Sdr.Muhammad Waras menyatakan bahwa Sdr.Suroso pada tanggal 25 Januari 2023 tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang dituduhkan;



Menimbang, bahwa bukti T-16 berupa surat pernyataan dari Tia Amelia Putri menyatakan selama menjalani praktek kerja lapangan dari tanggal 2 Januari sampai dengan tang 25 Januari 2023 di Departemen Hubungan Industrial PT.Asia Pasific Fibers sya sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Bapak Surosos selaku staf HRD berupa tindakan merangkul dan mengelus-elus pipi saya;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa surat pernyataan Sdr.Supratno menyatakan bahwa anak saya yang bernama Tia Amelia Puteri yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di PT.Asia Pasific Fibers,Tbk sering menyampaikan keluhan ke saya bahwa sering dirangkul dan di elus-elus pipinya oleh staf HRD yang bernama Suroso namun takut melaporkan ke pihak sekolah atau perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti T-18 berupa surat pernyataan dari Sdri.Aniek Aisyatin,S.Pd,M.Pd selaku guru bimbingan konseling SMK Texmaco menyatakan bahwa telah menerima laporan secara langsung laporan dari siswi kami yang bernama Tia Amelia Putri, menyampaikan bahwa selama menjalani PKL dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023 di PT.Asia Pasific Fibers,Tbk merasa dilecehkan karena karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Bapak Suroso berupa tindakan merangkul dan mengelus-elus pipi kadang dagu dan puncaknya pada tanggal 25 Januari 2023 dia dipeluk dan dicium oleh oleh Pak Muh;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi Muhammad Waras dalam persidangan memberikan keterangan bahwa yang melakukan pelecehan seksual adalah saksi, saya mengakui menyenggol pipi korban karena saya mau jatuh dan pada saat kejadian itu pak Suroso tidak ada ditempat, saya merasa bersalah sama pak suroso kenapa saya yang melakukan kok Pak Suroso yang terkena imbasnya, saya tidak melihat Penggugat memeluk korban tetapi hanya dengar-dengar saja;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Muhammad Asnawi, saksi Cecep dedi Daedi, serta saksi joko Muryono semua mengakui bahwa Penggugat orangnya baik dan sekarang tidak bekerja karena sudah dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan yaitu melakukan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu saksi Supratno memberikan keterangan pada tanggal 23 Januari 2023 anak saya pulang dan menangis



katanya dicolek-colek dua (dua) orang yaitu Pak Suroso dan Pak Muhammad Waras, setelah mendengar cerita tersebut saya bilang ke anak saya agar memberi teguran kepada orang tersebut, kalau masih saja nanti biar Bapak yang maju;

Menimbang, bahwa yang dilakukan pak Suroso megang-megang dan merangkul anak saya, dan yang dilakukan pak Muhammad waras mencium pipi anak saya, bahwa saya mengakui menandatangani surat pernyataan namun yang menulis surat pernyataan adalah anak saya itu saya lakukan saat Penggugat datang kerumah saya bersama satu (1) orang untuk meminta maaf dan agar keluarga memaafkan dan pada saat itu pak Suroso bilang katanya nyolek dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa saksi Anik Aisyatin, memberikan keterangan bahwa pada tanggal 26 Tia Amelia datang ke saya sekitar jam 08.00 Wib, tapi saya suruh nunggu diruangan karena posisi saya waktu itu masih ngajar; setelah saya temui Tia bilang sudah gak mau magang lagi, lalu saat Tia mau menceritakan kejadian wajah Tia sudah berubah langsung nangis seperti tertekan;

Menimbang, bahwa Tia Amelia bercerita pada saat magang mendapatkan perlakuan tidak tidak nyaman ditempat magang karena dijawab-jawil terus dirangkul oleh pak so, Tia juga menceritakan kalau korban sering di colek oleh Pak Suroso dibagian dagu dan pipi;

Menimbang, bahwa saksi mengakui membuat surat pernyataan akan tetapi sebelum membuat surat pernyataan tersebut saksi menelpon pihak perusahaan dan menceritakan kejadian yang dialami Tia, kemudian Pak Munif datang ke sekolah sekitar jam 13.00 Wib, untuk memperjelas kejadiannya seperti apa dan akhirnya saya membuat pernyataan, kemudian surat dibawa pak Munir; setelah kejadian itu kemudian saya tarik anak didik saya untuk tidak magang di perusahaan dan saya carikan tempat magang baru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 dari perusahaan Pak Asraf datang ke sekolah sama bu Rizky dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang dialami Tia, kemudian pak Asraf bilang iya bu nanti kami akan melakukan tindakan dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Muhammad Waras bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Sdr.Suroso tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang dituduhkan, saksi mengakui kejadian tanggal 25 Januari yang melakukan adalah saksi dan pada saat kejadian Penggugat tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16,T-17 dan T-18 serta keterangan saksi Supratno sebagai orang tua dari Tia Amelia Putri serta keterangan saksi Anik Aisyatin selaku guru bimbingan konseling dihubungkan dengan bukti P-10 dan T-19 pada angka 3 dan angka 5 Penggugat telah meminta maaf kepada anak PKL dan Keluarga serta mengakui atas keteledorannya sehingga diberikan surat peringatan ke tiga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Muhammad Waras yang menyatakan Penggugat tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan karena kejadian tanggal 25 Januari 2023 yang melakukan adalah saksi Muhammad waras kemudian saksi juga menerangkan tidak pernah melihat Penggugat merangkul korban tapi saksi hanya dengar dihubungkan dengan keterangan saksi Supratno dan saksi Anik Aisyatin yang mendengar langsung cerita dari Tia Amelia bahwa benar kejadian tanggal 25 Januari 2023 tidak dilakukan oleh penggugat akan tetapi atas kejadian tanggal 25 Januari 2023 yang dilakukan oleh saksi tersebut kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Tia Amelia selaku korban menceritakan kejadian tersebut dan menceritakan kejadian yang dialami selama melakukan PKL di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anik Aisyatin pada tanggal 26 Januari 2023 saksi menelpon ke perusahaan dan melaporkan kejadian yang dialami oleh siwinya yang mendapatkan perlakuan telah dicium dan dipeluk oleh Pak Muhammad Waras pada tanggal 25 Januari 2023 dan sering di elus-elus pipinya serta dirangkul oleh Pak Suroso yang kemudian atas laporan tersebut pada tanggal 26 Januari 2023 pihak Tergugat melalui perwakilannya melakukan klarifikasi laporan dengan langsung datang ke Sekolah SMA Texmaco sebagaimana bukti T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2023 telah dilakukan pertemuan kembali dalam rangka klarifikasi kejadian dan dalam pertemuan tersebut pihak sekolah SMA Texmaco meminta agar dilakukan tindakan kepada pelaku dan menyampaikan permohonan dari orang tua Siswa untuk pak Suroso diberi peringatan saja mengingat sebentar lagi pak Suroso pensiun sebagaimana bukti T-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 kembali dilakukan pertemuan antara pihak SMK Texmaco dengan perusahaan yang menghasilkan bahwa pihak sekolah mendukung tindakan tegas perusahaan berupa Pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian Pihak Sekolah akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, dan dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa Pak Muhammad Waras telah dilarang untuk masuk ke perusahaan sementara terhadap Pak Suroso akan diambil tindakan tegas berupa PHK sebagaimana bukti T-9;

Menimbang, bahwa atas klarifikasi yang dilakukan pihak perusahaan ke pihak SMA texmaco selama tiga (3) kali sebagaimana bukti T-7, T-8 dan T-9 kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat mengeluarkan surat peringatan ketiga (3) yang disertai dengan Pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana bukti T-6 dan bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi saksi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan asusila dengan cara mengeluh-elus pipi dan memeluk siswi PKL yang bernama Tia Amelia Putri dan perbuatan tersebut juga diakui oleh penggugat di depan orang tua Tia Amelia Putri pada saat datang kerumah orang tua Tia Amelia Putri yang kemudian Penggugat meminta maaf kepada orang tua korban serta pernyataan Penggugat pada bukti P-10 dan T-19 pada angka 3 dan 5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2023 yang menjadi dasar dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja tersebut adalah adanya laporan salah satu siswi prakerin yang merasa dilecehkan oleh Penggugat yang kemudian atas laporan tersebut pihak Tergugat melakukan klarifikasi/investigasi dari tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023 yang kemudian pada satu kesimpulan Penggugat di putus hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan dikarenakan peristiwa pada tanggal 25 Januari 2023 yang dilakukan oleh Muhammad Waras tapi didasarkan pada perbuatan penggugat yang sering mengeluh-elus pipi kadang memegang dagu serta memeluk siswi prakerin yang menjadikan siswi



tersebut merasa tidak nyaman yang akhirnya siswi tersebut keluar dari perusahaan Tergugat hal tersebut merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan bukti T-13 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling bersesuaian pada Pasal 50 ayat (4) pada huruf (m) dan huruf (u) menyatakan :

- (4), *“Kriteria pelanggaran yang bersifat fatal/mendesak yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja “;*
- (m). *Berpacaran yang mengarah ke perbuatan asusila, dan atau melakukan perbuatan asusila ditempat kerja;*
- (u). *Perbuatan yang disengaja berakibat langsung atau tidak langsung merugikan perseroan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sehingga petitum Penggugat pada angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang meminta agar Majelis Hakim membatalkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan surat PHK No:105/HRGA/APF/KLW/II/2023 petitum tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum Penggugat pada angka 4 berkaitan erat dengan petitum angka 2 dimana telah dipertimbangkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah sah maka perbuatan tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak melawan hukum dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 April 2023 karena Penggugat memasuki usia pensiun:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan asusila yaitu mengelus-elus pipi dan



merangkul siswi prakerin sehingga atas kesalahan tersebut Penggugat diputus hubungan kerjanya karena Penggugat telah melakukan kesalahan mendesak sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama Pasal 50 ayat 4 huruf (m) dan huruf (u);

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan oleh karena sebelum menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja Tergugat telah melalui proses kalifikasi atau investigasi langsung kepada korban dan pihak sekolah sebagaimana bukti T-7, T-8 dan T-9 serta telah adanya pengakuan dari Penggugat atas perbuatan yang dilakukan maka dengan demikian putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sejak tanggal 27 Februari 2023 dikarenakan Penggugat melakukan perbuatan asusila bukan karena Penggugat memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pengugat pada angka 6 yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat yang putus hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, secara tunai dan seketika sebesar Rp.154.993.551,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Pesangon | = 1,75x9xRp.4.221.045,- |
| | =Rp.66.481.458,- |
| b. Penghargaan masa kerja | =1x10xRp.4.221.045 |
| | =Rp.42.210.450,- |
| c. Uang purna bhakti pensiun | =4 x Rp.4.221.045,- |
| | =Rp.16.884.180,- |
| d. Penggantian sisa hari cuti | =126x(Rp.4.221.045,-/25) |
| | =Rp.21.274.066,- |
| e. Kekurangan upah bln Maret 2023 | =Rp. 3.246.985,- |
| f. Sisa upah s/d tanggal 3 April 2023 | =Rp. 675.367,- |
| g. Tunjangan hari raya tahun 2023 | =Rp. 4.221.045,- |

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat memasuki usia pensiun akan tetapi dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran fatal /mendesak terhadap ketentuan Pasal Pasal 50 ayat 4 huruf (m) dan huruf (u) Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Asia Pasific Fibers Tbk, dengan



serikat Pekerja Mandiri PT.Asia Pasific Fibers Tbk maka hak yang diterima Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Asia Pasific Fibers Tbk, dengan serikat Pekerja Mandiri PT.Asia Pasific Fibers Tbk;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Asia Pasific Fibers Tbk, dengan serikat Pekerja Mandiri PT.Asia Pasific Fibers Tbk menyebutkan :

“ Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Kesalahan Fatal atau Mendesak “.

(1). *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan pekerja melakukan pelanggaran bersifat fatal/mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Perjanjian Kerja maka Pekerja berhak atas :*

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 53 ayat (4);*
- b. Uang pisah kategori hal-hal tertentu yang besarnya sebagaimana diatur dibawah ini :*

<i>Masa kerja</i>	<i>Uang pisah Hal tertentu</i>
<i>5 tahun s/d < 10 tahun</i>	<i>1 x Upah Tetap</i>
<i>≥ 10 tahun</i>	<i>2 x Upah tetap</i>

Menimbang, bahwa terhadap besaran upah Penggugat telah dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan item tunjangan skil dan Spesial Alowed yang oleh Tergugat dua (2) item tersebut dimasukkan dalam komponen Tunjangan Tidak Tetap akan tetapi terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dibuktikan sementara Penggugat dapat membuktikan dalil mengenai upah yang diterimanya sebagaimana bukti P-2 dengan demikian upah tetap Penggugat adalah Rp4.221.045,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang penggantian hak berupa sisa hari cuti sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6 menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki sisa hari cuti yang belum dipergunakan dan belum hangus sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil tersebut harus dianggap benar sehingga Penggugat mempunyai hak sisa hari cuti yang belum gugur selama 126 (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) hari, dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa hari cuti tersebut sejumlah $126 \times \text{Rp}4.221.045,-/25 = \text{Rp}21.274.066,-$ (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Tahun 2023 oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 27 Februari 2023 maka terhadap tuntutan pembayaran uang Tunjangan Hari Raya tidak dapat dikabulkan dengan demikian Tergugat harus dihuk untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- Uang Penggantian hak

Sisa cuti tahunan : $122 \text{ hari} \times \text{Rp}4.221.045,- / 25 \text{ hari}$
 $= \text{Rp}21.274.066,-$

- Uang Pisah : $2 \times \text{Upah Tetap}$
 $2 \times \text{Rp}4.221.045,- = \text{Rp} 8.442.090,-$

Total $= \text{Rp}29.716.156,-$

(dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 beraslah hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena Penggugat telah mengabdikan bekerja selama kurang lebih 31 tahun dan karena Penggugat telah diputus hubungan kerjanya bukan karena pensiun akan tetapi karena Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat 4 huruf (m) dan (u) maka guna keperluan lainnya Tergugat di perintahkan untuk menerbitkan surat keterangan kerja kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 7 beraslah hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,-$ (satu juta rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan putusan maka Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upah merupakan bentuk hak dari Penggugat namun pemenuhannya dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 "lembaga hukum uang paksa



atau *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka 8 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 10 yang meminta Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum Kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) sehingga petitum angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan karena nilai gugatan Penggugat melebihi dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara



Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgain;
2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor: 105/HRGA/APF /KLW/II/2023 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 27 Februari 2023 karena Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian kerja Bersama Pasal 50 ayat 4 huruf (m) dan huruf (u);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak dan uang pisah yang jumlahnya sebesar Rp29.716.156,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Penggantian hak :

- Sisa cuti tahunan : 122 hari x Rp4.221.045,- /25 hari
=Rp21.274.066,-
- Uang Pisah : 2 x Upah Tetap
2 x Rp4.221.045,- =Rp 8.442.090,-
- Total =Rp29.716.156,-

(dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh enam rupiah)

5. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan kerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo sejumlah Rp144.500,- (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj.Christine Maria Setyawati,S.H, dan Nursalam, S.H, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN SMG, tanggal 20 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Wasiyati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua,

Hj.Christine Maris Setyawati, SH. Emanuel Ari Budiharjo,S.H,,M.Hum

Nursalam, S.H,

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 24.500,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp.124.500,-

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg